



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAUR

NOMOR 680 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KAUR  
PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor

246/PL.01.2-BA/1704/3/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan [jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/](http://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kaur/)

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kuar Provinsi Kaur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 96.398 (Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi

Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



SATRIADI YUNANDAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR  
NOMOR 666 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN  
KAUR PROVINSI BENGKULU DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KAUR PROVINSI  
BENGKULU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

| No. | Nama Kecamatan    | Jumlah<br>Kel/Desa | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |       |               |
|-----|-------------------|--------------------|---------------|----------------|-------|---------------|
|     |                   |                    |               | L              | P     | L+P           |
| 1   | KAUR SELATAN      | 19                 | 29            | 6.017          | 6.131 | <b>12.148</b> |
| 2   | KAUR TENGAH       | 9                  | 10            | 1.862          | 1.956 | <b>3.818</b>  |
| 3   | KAUR UTARA        | 11                 | 14            | 2.998          | 2.918 | <b>5.916</b>  |
| 4   | KELAM TENGAH      | 13                 | 13            | 2.832          | 2.787 | <b>5.619</b>  |
| 5   | KINAL             | 14                 | 14            | 1.921          | 1.833 | <b>3.754</b>  |
| 6   | LUAS              | 12                 | 12            | 2.223          | 2.107 | <b>4.330</b>  |
| 7   | LUNGKANG KULE     | 9                  | 9             | 1.392          | 1.347 | <b>2.739</b>  |
| 8   | MAJE              | 19                 | 36            | 5.721          | 5.206 | <b>10.927</b> |
| 9   | MUARA SAHUNG      | 7                  | 17            | 2.701          | 2.461 | <b>5.162</b>  |
| 10  | NASAL             | 17                 | 38            | 6.317          | 5.771 | <b>12.088</b> |
| 11  | PADANG GUCI HILIR | 9                  | 9             | 1.610          | 1.539 | <b>3.149</b>  |

|       |                  |     |            |               |               |               |
|-------|------------------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 12    | PADANG GUCI HULU | 11  | 17         | 3.111         | 2.963         | <b>6.074</b>  |
| 13    | SEMIDANG GUMAY   | 13  | 14         | 2.582         | 2.502         | <b>5.084</b>  |
| 14    | TANJUNG KEMUNING | 20  | 24         | 5.171         | 5.084         | <b>10.255</b> |
| 15    | TETAP            | 12  | 14         | 2.684         | 2.651         | <b>5.335</b>  |
| TOTAL |                  | 195 | <b>270</b> | <b>49.142</b> | <b>47.256</b> | <b>96.398</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR,

ttd

MUKLIS ARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAUR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



SATRIANI YUNANDAR